

BAB. IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pertanian TPH.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Utara NomorTahun 20..... dan mengacu kepada Visi dan Buapti dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Utara maka Dinas Pertanian TPH Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

A. Visi :

“Mewujudkan Petani Yang Maju dan Mandiri yang Berwawasan Agribisnis Pedesaan ”.

B. Misi :

1. Mengembangkan pengetahuan petani dalam upaya pengelolaan usaha pertanian dengan efektif dan efisien sehingga petani mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya sehingga taraf hidupnya dapat meningkat.
2. Memberikan kepada petani berupa keterampilan dalam menganalisa keuntungan hasil usaha taninya dengan memberikan ataupun memfasilitasi petani dengan teknik optimalisasi hasil produksi dengan metode pupuk berimbang; penanganan secara dini terhadap hama dan penyakit; pengetahuan paket teknologi alsintan; penggunaan bibit unggul sertifikat sehingga petani dapat mandiri untuk menentukan keuntungan hasil usahanya.
3. Mengupayakan kepada petani dengan memberikan gambaran untuk melakukan usaha taninya didasarkan pada tingkat kebutuhan pasar sehingga petani dapat menaksir jadwal pertanaman yang tepat dan dapat memperoleh keuntungan yang besar sehingga ketersediaan komoditi pertanian tetap stabil di pasaran.
4. Mengupayakan agar kelompok tani dan anggotanya dapat menyusun perencanaan peningkatan kesejahteraan anggotanya dengan menggunakan potensi yang ada di daerahnya di tujukan untuk membina pemikiran bisnis / agribisnis lebih baik lagi dan diharapkan menjadi budaya modern yang baru bagi petani.
5. Mengupayakan agar pemerataan terhadap kebutuhan infrastruktur dan sarana pertanian yang nota bene sangat dibutuhkan petani menjadi kenyataan sehingga tidak ada lagi persoalan yang besar terhadap pemerintah yang nota bene sebagai pihak yang mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan pertanian.